

Dinas Lingkungan Hidup



Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor

Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara 77212 05522020001

dlh.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Lingkungan Hidup

Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No. SK : 900/018/DLH/VIII/2021

Persyaratan

1. Identitas Pengadu
2. Lokasi terjadinya pencemaran
3. Dugaan sumber pencemaran
4. Dokumentasi lokasi pencemaran
5. Pengisian nomor registrasi pengaduan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan pengaduan dan memberikan nomor registrasi
2. Melakukan penelaahan, mempelajari data dan informasi pengaduan, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi dua : • Pengaduan lingkungan • Bukan pengaduan lingkungan
3. Melakukan verifikasi pengaduan
4. Laporan verifikasi pengaduan dan rekomendasi penanganan kasus dan/atau sengketa lingkungan
5. Koordinasi penanganan kasus dan/atau sengketa lingkungan dengan pihak terkait dan/atau meminta bantuan ahli di bidang lingkungan dan fasilitator/mediator penyelesaian sengketa, yaitu dinas/instansi terkait dalam hal ini data pendukung diantaranya hasil uji sampel di laboratorium
6. Hasil rekomendasi tindak lanjut penanganan pengaduan dan penerapan sanksi
7. Menyerahkan surat sanksi administrasi yang akan ditandatangani Kepala Dinas / Gubernur
8. 8. Penyampaian sanksi administrasi kepada pihak teradu / pelaku usaha

Waktu Penyelesaian

9 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup



Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 2 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor

Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara 77212 05522020001

dlh.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Lingkungan Hidup

1. Surat Sanksi Administrasi

Pengaduan Layanan

Email : dlhkaltaraprov@gmail.com

Instagram @dlhkaltaraprov

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Jl.Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 2
Kel.Tanjung Selor Hilir, Kec.Tanjung Selor Kabupaten Bulungan